

.BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di Kepolisian Resor Malaka meliputi: upaya Pre-emptif, Preventif dan Represif sebagai berikut:

1. Pre-Emtif

Upaya Pre-emptif bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangani potensi kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi dan adanya pemantauan secara aktif terhadap kelompok/individu yang dianggap melakukan kejahatan serta menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik dalam masyarakat.

2. Preventif

Upaya Preventif bertujuan untuk Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan, dan memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, sehingga dengan Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat, dengan menambah personil kepolisian untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif dan meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

3. Represif

Upaya Represif dimaksudkan untuk mengidentifikasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Dalam proses ini, penyidik dapat melakukan tindakan seperti penangkapan, penaganan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada jaksa penuntut umum untuk proses lebih lanjutan dalam penuntutan umum.

5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut maka dapat diberikan saran sebagai berikut;

1) Pre-Emtif

Pre-Emtif dalam kepolisian berfokus pada pencegahan tindak kejahatan sebelum kejahatan terjadi. Saran untuk kepolisian untuk lebih meningkatkan efektifitas unsur-unsur pre-emptif seperti: peningkatan keterlibatan masyarakat, pendidikan dan kesadaran publik, pemanfaatan teknologi, kolaborasi dengan lembaga lain, pendekatan aktif, pengembangan keterampilan dan pelatihan. Melalui pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, kepolisian dapat lebih efektif dalam mencegah kejahatan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.

2) Preventif

Preventif dalam kepolisian fokus pada upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dan meningkatkan keselamatan masyarakat. Saran untuk kepolisian dalam melaksanakan unsur-unsur preventif seperti: pembangunan hubungan yang kuat dengan masyarakat, program pendidikan dan kesadaran, melakukan patroli rutin disetiap daerah rawan,

pelatihan untuk petugas, evaluasi dan penyesuaian strategi, serta penguatan hukum dan kebijakan. Kepolisian dapat lebih efektif dalam mencegah kejahatan, meningkatkan keamanan publik, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat.

3) Represif

Represif dalam kepolisian berfokus pada penegakan hukum dan penanganan kejahatan setelah terjadi. saran untuk kepolisian untuk lebih meningkatkan penegakan hukum yang adil dan konsisten, peningkatan kualitas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. Kepolisian dapat meningkatkan efektif represif, untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif, serta membangun kepercayaan dan keamanan dan ketertiban masyarakat.